



PUTUSAN

Nomor 578/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sasi Parmansa Bin Sodri;**
Tempat lahir : Kertasari;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Karang Anyar, Kecamatan Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 578/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SASI PERMANSAH BIN SODRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SASI PERMANSAH BIN SODRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk REVO Jambrong Tanpa Nomor Polisi , No. Mesin : JBC1E 2120605 Dan No. Rangka:MH1JBC12XAK12338.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk KHARISMA Jambrong Tanpa Nomor Polisi, No. Mesin : JB22E 1426670 Dan No. Rangka:MH1JB22165K464044.Dirampas untuk Negara
 - 85 (Delapan Puluh Lima) Janjang Buah Kelapa Sawit Dengan Berat 1.020 Kg (Seribu dua puluh) Kilogram.Dikembalikan kepada PT AMR melalui saksi Novian Saputra.
 - 2 (dua) buah Keranjang karung.Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukuman Terdakwa diringankan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-3191/LLG/Eoh.2/09/2024 tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **"SASI PARMANSA Bin SODRI"** pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di Kebun Sawit PT. AGRO Desa Remban Kec.Rawas Ulu Kab.Muratara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada saat terdakwa **SASI PARMANSA Bin SODRI** melakukan pencurian buah sawit pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 10.00 wib di Kebun Sawit PT. AGRO Desa Remban Kec.Rawas Ulu Kab.Muratara, terdakwa **SASI PARMANSA Bin SODRI** melakukan pencurian tersebut bersama teman teman terdakwa **SASI PARMANSA Bin SODRI** yang bernama sdra JUN (DPO) warga Desa Karang Anyar, sdra HAMBALI (DPO) Warga Desa Karang Anyar dan sdra YEN (DPO) Warga Desa Karang Anyar, terdakwa **SASI PARMANSA Bin SODRI** bersama sdra JUN (DPO), Sdra HAMBALI (DPO) dan sdra YEN (DPO) melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa DODOS untuk memanen buah sawit dari batang sawit sebanyak 85 (Delapan Puluh Lima) Janjang Buah Kelapa Sawit Dengan Berat 1.020 Kg (Seribu dua puluh) Kilogram, saat mengambil buah sawit dari batang di kebun PT.AGRO tidak ada saksi yang melihat namun sesaat setelah selesai memanen buah dan akan mengangkut buah hasil curian dengan menggunakan motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk KHARISMA Jambrong Tanpa Nomor Polisi, No. Mesin : **JB22E 1426670** Dan No. Rangka:**MH1JB22165K464044**, ada 5 (lima) orang

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security PT. AGRO dan 1 (satu) orang anggota BRIMOB, yang semuanya tidak terdakwa **SASI PARMANSA Bin SODRI** kenal, yang melihat terdakwa **SASI PARMANSA Bin SODRI** dan terdakwa lain sdra JUN (DPO), Sdra HAMBALI (DPO) dan sdra YEN (DPO) masuk kedalam kebun sawit PT. AGRO dan berada di dekat buah buah sawit tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk REVO Jambong Tanpa Nomor Polisi , No. Mesin : **JBC1E 2120605** Dan No. Rangka: **MH1JBC12XAK12338** dan berhasil melarikan diri yang dikendarai oleh JUN (DPO), Terdakwa **SASI PARMANSA Bin SODRI** bawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SASI PARMANSA Bin SODRI** Korban PT. AGRO mengalami kerugian Rp.2.782.560,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SASI PARMANSA Bin SODRI bersama-sama Terdakwa JUN (DPO), Sdra HAMBALI (DPO) dan sdra YEN (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novian Saputra Bin M. Isa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena adanya tindakan pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB di Kebun Sawit Blok K 28 Divisi I PT. AMR WEST Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari anggota yang sedang patroli;
 - Bahwa tidak ada pelaku lain yang tertangkap, hanya Terdakwa, para pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Saksi tidak melihatnya langsung ketika Terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan pencurian tersebut, akan tetapi Terdakwa dan para pelaku kepergok saat akan mengangkut buah sawit hasil curian dengan menggunakan sepeda motor yang dipasang keranjang karung;

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang berhasil dicuri oleh Terdakwa dan para pelaku sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang, buah tersebut sudah dirumpuk jadi 3 (tiga) tumpukan, akan tetapi semua tumpukan masih berada di dalam kebun sawit PT. AMR WEST;
- Bahwa jarak antar tumpukan tersebut sekitar 20 Meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis dalam area PT. AMR WEST tersebut, karena masyarakat memang tidak boleh keluar masuk ke dalam area PT. AMR WEST, akan tetapi khusus bagi masyarakat yang memiliki kebun pribadi didekat area PT. AMR WEST, agar mereka cepat menuju kebun pribadi mereka, caranya dengan melewati jalan PT. AMR WEST namun harus sudah izin dulu ke pos jaga pintu masuk PT. AMR WEST, akan tetapi kemungkinan para pelaku tersebut masuk melalui jalan tikus karena jalan tikus tersebut tidak ada pos jaga;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. AMR WEST sekitar apabila harga buah kelapa sawit per kilo gram di usian tanam 8 (delapan) tahun tersebut sekitar Rp2.728,- jadi nilai untuk 85 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang dicuri pelaku tersebut alah 85 x 12 kg adalah 1.20 kg x Rp2.728,- didapat hasil Rp2.782.560 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. AMR WEST untuk mengambil buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Repi Gusni Kariansyah Bin M. Yamin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena adanya tindakan pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa ada dugaan pencurian buah sawit di Blok K 28 Divisi I PT. AMR WEST, lalu Saksi melaporkan kepada Saksi Novian dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Novian, dan sdr. Atwansa mendatangi lokasi tersebut dan saat tiba di lokasi bahwa benar ada orang yang diduga melakukan pencurian buah sawit;

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian tersebut ada 4 (empat) orang akan tetapi yang berhasil tertangkap hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa diduga Terdakwa dan para pelaku menggunakan alat dodos untuk mengambil buah sawit tersebut, akan tetapi alat dodos tersebut tidak ditemukan di TKP;
- Bahwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya menggunakan sepeda motor dengan keranjang dibelakangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. AMR WEST untuk mengambil buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian serta memberikan keterangan dalam BAP dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena adanya perbuatan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB di kebun Sawit PT. AMR WEST Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya melakukan pencurian adalah pertama-tama buah sawit tersebut dipanen dengan menggunakan alat dodos, lalu buah dikumpulkan menjadi tiga tumpukan, lalu setelah itu diangkut dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dilengkapi keranjang karung dibagian belakangnya;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah mengumpulkan buah sawit tersebut dengan cara dipikul setelah itu buah akan diangkut dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dilengkapi dengan keranjang karung dibagian belakang;

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo adalah milik sdr. Jun sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo adalah milik sdr. Hambali;
- Bahwa Terdakwa di ajak oleh teman Terdakwa untuk melakukan pencurian buah sawit di Blok K 28 Divisi I PT. AMR WEST;
- Bahwa Uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit di Blok K 28 Divisi I PT. AMR WEST;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. AMR WEST untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk REVO Jambrong Tanpa Nomor Polisi , No. Mesin : JBC1E 2120605 Dan No. Rangka: MH1JBC12XAK12338.
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk KHARISMA Jambrong Tanpa Nomor Polisi, No. Mesin : JB22E 1426670 dan No. Rangka:MH1JB22165K464044.
3. 85 (Delapan Puluh Lima) Janjang Buah Kelapa Sawit Dengan Berat 1.020 Kg (Seribu dua puluh) Kilogram.
4. 2 (dua) buah Keranjang karung.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. AMR WEST yang berada di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama Sdr. Hambali (DPO), Sdr. Yen (DPO), Sdr. Jun (DPO) yang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa Dodos (alat pemanen sawit), 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) buah keranjang besi, peran Terdakwa, Sdr. Jun (DPO) adalah mendodos atau mencongkel buah sawit dari pohonnya dan peran Terdakwa adalah memungut hasil buah sawit tersebut dan Sdr. Hambali (DPO) serta Sdr. Yen (DPO) mengangkut buah sawit yang telah dipanen;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit dikebun milik PT. AMR WEST yaitu Terdakwa bersama rekan Terdakwa masuk kedalam kebun areal kebun PT. AMR dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan masing masing orang membawa 2 (dua) buah karung Sdr. Hambali (DPO) yang tidak membawa karung, Terdakwa dan Sdr. Hambali (DPO) masing masing membawa 1 (satu) sepeda motor sedangkan Sdr Jun (DPO) dan Sdr Yen (DPO) berboncengan dan juga membawa 2 (dua) buah dodos , sampai di dekat kebun PT. AMR, lalu sepeda motor Terdakwa bersama rekan Terdakwa parkirkan di kebun masyarakat yang tidak jauh dari kebun PT. AMR, lalu kami berempat masuk kedalam kebun PT. AMR dengan berjalan kaki ,sampai dikebun lalu sdra JUN dan Sdr Yen (DPO) memanen buah dengan menggunakan dodos sampai buah buah sawit berjatuhan dibawah tanah, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Hambali (DPO) mengumpulkan buah, diangkut lalu dikumpulkan dengan cara ditumpuk, setelah selesai terkumpul dan buah sudah dirasa cukup banyak, Terdakwa bersama Sdr. Hambali (DPO), Sdr Yen (DPO) pergi menuju kebun warga untuk mengambil motor dengan berjalan kaki, sedangkan Sdr Jun (DPO) tinggal di sekitar kebun sawit tersebut, untuk berjaga jaga jika Terdakwa bersama rekan Terdakwa lupa tempat dimana lokasi tempat mengambil buah sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut rencananya akan dijual ke tengkulak buah sawit dengan harga Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus) per kilogramnya;
- Bahwa hasil penjualan buah sawit tersebut, akan Terdakwa bgi rata dengan Sdr. Hambali (DPO), Sdr Yen (DPO) dan Sdr Jun (DPO), uang yang

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa peroleh dari hasil menjual buah kelapa sawit tersebut akan
Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga
Terdakwa;

- Bahwa buah sawit yang diambil terakhir belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa keburu ditangkap oleh Tim keamanan PT. AMR;
- Bahwa benar buah sawit yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah milik PT. AMR;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari PT. AMR untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan pekerja atau pegawai dari PT. AMR;
- Bahwa buah sawit milik PT. AMR yang Terdakwa ambil sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut PT. AMR mengalami kerugian sejumlah Rp2.782.560 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dengan manajemen PT. AMR;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Sasi Parmansa Bin Sodri**, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/PN LIg



membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Sasi Parmansa Bin Sodri adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kebun Sawit PT. AGRO Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa Dodos (alat pemanen sawit), 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda Revo dan Kharisma, 2 (dua) buah keranjang karung plastik, peran Terdakwa sdr. Jun (DPO) adalah mendodos atau mencongkel buah sawit dari pohonnya dan peran Sdr. Hambali dan Sdr. Yen (DPO) adalah memungut serta mengangkut hasil buah sawit tersebut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit dikebun milik PT. AMR yaitu Terdakwa bersama rekan Terdakwa masuk kedalam kebun areal kebun PT. AMR dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan masing masing orang membawa 2 (dua) buah karung Sdr. Hambali (DPO) yang tidak membawa karung, Terdakwa dan Sdr. Hambali (DPO) masing masing membawa 1 (satu) sepeda motor sedangkan Sdr Jun (DPO) dan Sdr Yen (DPO) berboncengan dan juga membawa 2 (dua) buah dodos , sampai di dekat kebun PT. AMR, lalu sepeda motor Terdakwa bersama rekan Terdakwa parkirkan di kebun masyarakat yang tidak jauh dari kebun PT. AMR, lalu kami berempat masuk kedalam kebun PT. AMR dengan berjalan kaki ,sampai dikebun lalu sdra JUN dan Sdr Yen (DPO) memanen buah dengan menggunakan dodos sampai

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/PN LIg



buah buah sawit berjatuhan dibawah tanah, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Hambali (DPO) mengumpulkan buah, diangkut lalu dikumpulkan dengan cara ditumpuk, setelah selesai terkumpul dan buah sudah dirasa cukup banyak, Terdakwa bersama Sdr. Hambali (DPO), Sdr Yen (DPO) pergi menuju kebun warga untuk mengambil motor dengan berjalan kaki, sedangkan Sdr Jun (DPO) tinggal di sekitar kebun sawit tersebut, untuk berjaga jaga jika Terdakwa bersama rekan Terdakwa lupa tempat dimana lokasi tempat mengambil buah sawit;

Menimbang bahwa buah sawit milik PT. AMR WEST yang Terdakwa ambil sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kebun Sawit PT. AGRO Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa Dodos (alat pemanen sawit), 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda Revo dan Kharisma, 2 (dua) buah keranjang karung plastik, peran Terdakwa sdr. Jun (DPO) adalah mendodos atau mencongkel buah sawit dari pohonnya dan peran Sdr. Hambali dan Sdr. Yen (DPO) adalah memungut serta mengangkut hasil buah sawit tersebut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit dikebun milik PT. AMR yaitu Terdakwa bersama rekan Terdakwa masuk kedalam kebun areal kebun PT. AMR dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan masing masing orang membawa 2 (dua) buah karung Sdr. Hambali (DPO) yang tidak membawa karung, Terdakwa dan Sdr. Hambali (DPO) masing masing membawa 1 (satu) sepeda motor sedangkan Sdr Jun (DPO) dan Sdr Yen (DPO) berboncengan dan juga membawa 2 (dua) buah dodos , sampai di dekat kebun PT. AMR, lalu sepeda motor Terdakwa bersama rekan Terdakwa parkirkan di kebun masyarakat yang tidak jauh dari kebun PT. AMR, lalu kami berempat masuk kedalam kebun PT. AMR dengan berjalan kaki ,sampai dikebun lalu sdra JUN dan Sdr Yen (DPO) memanen buah dengan menggunakan dodos sampai buah buah sawit berjatuhan dibawah tanah, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Hambali (DPO) mengumpulkan buah, diangkut lalu dikumpulkan dengan cara

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpuk, setelah selesai terkumpul dan buah sudah dirasa cukup banyak, Terdakwa bersama Sdr. Hambali (DPO), Sdr Yen (DPO) pergi menuju kebun warga untuk mengambil motor dengan berjalan kaki, sedangkan Sdr Jun (DPO) tinggal di sekitar kebun sawit tersebut, untuk berjaga jaga jika Terdakwa bersama rekan Terdakwa lupa tempat dimana lokasi tempat mengambil buah sawit;

Menimbang bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah milik PT. AMR WEST;

Menimbang bahwa buah sawit milik PT. AMR WEST yang Terdakwa ambil sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. AMR WEST yang berada di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa Dodos (alat pemanen sawit), 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) buah keranjang / karung plastik, peran Terdakwa, Sdr. Jun (DPO) adalah mendodos atau mencongkel buah sawit dari pohonnya dan peran Terdakwa adalah memungut hasil buah sawit tersebut dan Sdr. Hambali (DPO) serta Sdr. Yen (DPO) mengangkut buah sawit yang telah dipanen;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit dikebun milik PT. AMR WEST yaitu Terdakwa bersama rekan Terdakwa masuk kedalam kebun areal kebun PT. AMR dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan masing masing orang membawa 2 (dua) buah karung Sdr. Hambali (DPO) yang tidak membawa karung, Terdakwa dan Sdr. Hambali (DPO) masing masing membawa 1 (satu) sepeda motor sedangkan Sdr Jun (DPO) dan Sdr Yen (DPO) berboncengan dan juga membawa 2 (dua) buah dodos , sampai di dekat kebun PT. AMR, lalu sepeda motor Terdakwa bersama rekan Terdakwa parkirkan di kebun masyarakat yang tidak jauh dari kebun PT. AMR, lalu kami

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berempat masuk kedalam kebun PT. AMR dengan berjalan kaki ,sampai dikebun lalu sdra JUN dan Sdr Yen (DPO) memanen buah dengan menggunakan dodos sampai buah buah sawit berjatuhan dibawah tanah, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Hambali (DPO) mengumpulkan buah, diangkut lalu dikumpulkan dengan cara ditumpuk, setelah selesai terkumpul dan buah sudah dirasa cukup banyak, Terdakwa bersama Sdr. Hambali (DPO), Sdr Yen (DPO) pergi menuju kebun warga untuk mengambil motor dengan berjalan kaki, sedangkan Sdr Jun (DPO) tinggal di sekitar kebun sawit tersebut, untuk berjaga jaga jika Terdakwa bersama rekan Terdakwa lupa tempat dimana lokasi tempat mengambil buah sawit;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut rencananya akan dijual ke tengkulak buah sawit dengan harga Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus) per kilogramnya;

Menimbang bahwa hasil penjualan buah sawit tersebut, akan Terdakwa bagi rata dengan Sdr. Hambali (DPO), Sdr Yen (DPO) dan Sdr Jun (DPO), uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari PT. AMR untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang bahwa harga buah sawit pada saat kejadian sekira Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.782.560 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Menimbang bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dengan PT. AMR WEST;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama Sdr. Hambali (DPO), Sdr. Jun (DPO) dan Sdr. Yen (DPO) yang melarikan diri;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa Dodos (alat pemanen sawit), 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda, 2 (dua) buah keranjang dari karung plastik, peran

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Yen (DPO) adalah mendodos atau mencongkel buah sawit dari pohonnya dan peran Sdr. Jun (DPO) adalah memungut / mengangkut hasil buah sawit tersebut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit dikebun milik PT. AMR WEST yaitu Terdakwa bersama rekan Terdakwa masuk kedalam kebun areal kebun PT. AMR dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan masing masing orang membawa 2 (dua) buah karung Sdr. Hambali (DPO) yang tidak membawa karung, Terdakwa dan Sdr. Hambali (DPO) masing masing membawa 1 (satu) sepeda motor sedangkan Sdr Jun (DPO) dan Sdr Yen (DPO) berboncengan dan juga membawa 2 (dua) buah dodos , sampai di dekat kebun PT. AMR, lalu sepeda motor Terdakwa bersama rekan Terdakwa parkirkan di kebun masyarakat yang tidak jauh dari kebun PT. AMR, lalu kami berempat masuk kedalam kebun PT. AMR dengan berjalan kaki ,sampai dikebun lalu sdra JUN dan Sdr Yen (DPO) memanen buah dengan menggunakan dodos sampai buah buah sawit berjatuhan dibawah tanah, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Hambali (DPO) mengumpulkan buah, diangkut lalu dikumpulkan dengan cara ditumpuk, setelah selesai terkumpul dan buah sudah dirasa cukup banyak, Terdakwa bersama Sdr. Hambali (DPO), Sdr Yen (DPO) pergi menuju kebun warga untuk mengambil motor dengan berjalan kaki, sedangkan Sdr Jun (DPO) tinggal di sekitar kebun sawit tersebut, untuk berjaga jaga jika Terdakwa bersama rekan Terdakwa lupa tempat dimana lokasi tempat mengambil buah sawit;

Menimbang bahwa hasil penjualan buah sawit tersebut, akan Terdakwa bagi rata dengan Sdr. Hambali (DPO), Sdr Yen (DPO) dan Sdr Jun (DPO), uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/PN LIg



bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) janjang buah kelapa sawit yang dilakukan penyisihan dari 85 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan \pm 1.020 (seribu dua puluh) kilogram, merupakan barang milik PT. AMR dan memiliki nilai ekonomis untuk Korban, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. AMR;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk REVO Jambong Tanpa Nomor Polisi, No. Mesin : JBC1E 2120605 Dan No. Rangka: MH1JBC12XAK12338, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk KHARISMA Jambong Tanpa Nomor Polisi, No. Mesin : JB22E 1426670 dan No. Rangka:MH1JB22165K464044, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk tindak pidana serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Keranjang karung juga merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa dan rekan-rekannya akan tetapi tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar rusak sehingga tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban;
- Belum ada perdamaian antara PT. AMR dan Terdakwa;
- Terdakwa sudah sering mengambil sawit milik PT. AMR;

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sasi Parmansa Bin Sodri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 85 (Delapan Puluh Lima) Janjang Buah Kelapa Sawit Dengan Berat 1.020 Kg (Seribu dua puluh) Kilogram.

Dikembalikan kepada Korban;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk REVO Jambong Tanpa Nomor Polisi , No. Mesin : JBC1E 2120605 Dan No. Rangka: MH1JBC12XAK12338.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk KHARISMA Jambong Tanpa Nomor Polisi, No. Mesin : JB22E 1426670 dan No. Rangka:MH1JB22165K464044.

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah Keranjang karung

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Guntur Kurniawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H. dan Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/PN Llg